



P E N E T A P A N

Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan Alamat sekarang Kec. Barombong, Kabupaten Gowa., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asfar Jafar, SH., Muhammad Hendra Cahyadi Ashary, SH., keduanya Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Asfar Jafar, SH., & Rekan" berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 141/SK/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Maccini Sombala, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.345/Pdt.G/2022/PA.Mks



pada tanggal 07 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Sabtu Tanggal 22 Juni 2013 M, yang Bertepatan Tanggal 13 Sya'ban 1434 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.795/21/X/2013, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan sekitar tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah rumah di rumah kost orang tua Penggugat Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar, dan disitulah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama anaknya;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya suami & istri dan telah dikarunia dua orang anak masing-masing bernama;
XXXXXXXXXXXX, Tanggal lahir, 10 April 2014, Umur 8 Tahun;
XXXXXXXXXXXX, Tanggal lahir, 04 Januari 2020, Umur 2 Tahun;
4. Bahwa sekitar awal bulan 4 tahun 2014, terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan persoalan sepele Tergugat menyuruh sepupunya untuk menutup jendela namun saat itu sepupu Tergugat tidak juga menutup jendela akhirnya Penggugat yang pergi menutup jendela belakang rumah dan pada saat itu Tergugat marah kepada Penggugat karna menutup jendela karna Tergugat Cemburu kepada mantannya Penggugat yang berdekatan dengan rumahnya dengan jendela belakang, dan pada saat kejadian itu Tergugat marah besar dan memukuli, menendang perut Penggugat yang sudah besar yang tidak lama lagi melahirkan dan melempar hp Penggugat ke lantai sampai hp rusak parah, pecah layar dan saat itu Penggugat merasakan sakit di pergelangan tangan dan perut Penggugat merasa kesakitan, bahwa saat Penggugat dan Tergugat selesai bertengkar ibu

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.345/Pdt.G/2022/PA.Mks



Penggugat curiga karna mendapati hp Penggugat dalam kondisi pecah dan rusak akhirnya Penggugat menceritakan kejadiannya kepada ibunya dan adiknya;

5. Bahwa sekitar tahun 2016 terjadi lagi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat keseharian hanya tinggal di rumah, tidak melihat kondisi rumah tangga yang butuh biaya sehari-hari dan apabila di nasehati oleh Penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat tidak mau menerima nasihat dan berbalik memarahi Penggugat;

6. Bahwa sekitar tahun 2019 terjadi lagi percekocokan dan pertengkaran di sebabkan karena penggugat meminta uang belanja, dan tergugat marah diminta uang belanja dan tergugat sangat perhitungan masalah uang belanja kepada Penggugat, terkadang uang diberi kepada Penggugat yang sudah dibelanja untuk keperluan rumah tangga dicari-cari kembali dan sejak mulai awal pernikahan penggugat dan tergugat, tergugat sudah perhitungan soal uang belanja sampai dengan tahun 2020;

7. Bahwa sekitar bulan 5 tahun 2020 terjadi lagi cekcok Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cuek dengan persoalan rumah tangganya yang harusnya mempunyai sifat tanggung jawab 2 anak dan itu tidak di sukai oleh Penggugat tidak merubah sikapnya membuat Penggugat semakin sakit hati dan kecewa kepada Tergugat, karena terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akhirnya Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, dan setelah bertengkar Tergugat tinggalkan Penggugat bersama kedua anaknya dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jeneponto, dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah hampir 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan kedua anaknya, hanya berkomunikasi tanyakan ke dua anaknya, dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.345/Pdt.G/2022/PA.Mks



bathin, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat sudah pernah mengusahakan kepada Tergugat dan keluarga Tergugat, agar kembali rukun membina rumah tangga, namun usahapun sia-sia,

9. Bahwa Penggugat merasa tidak ada lagi harapan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Satu Tergugat XXXXXXXXXXXX Kepada Penggugat XXXXXXXXXXXX;
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ada kesalahan dalam permohonannya dan bermaksud ingin memperbaiki sehingga Majelis menerima permohonan tersebut;

Bahwa oeh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Permohonan pencabutan perkaranya dan majelis telah menerima pencabutan tersebut sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohonan pencabutan perkara tersebut telah diterima oleh majelis hakim sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 345/Pdt.G/2022/PA Mks.dicabut;
3. Mebebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. Muh. Arief Musi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.345/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hartinah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin

Drs. Muh. Arief Musi, S.H.

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Hj. Hartinah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 250.000,00**

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.345/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)